



Salinan

PUTUSAN

Nomor 3074/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 xxxx Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 xxxx Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3074/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 29 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/76/II/2004 tertanggal 20 Pebruari 2004);

Hlm. 1 dr 10 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selama +/- 10 tahun 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tidak tetap kadang bekerja kadang tidak yang mengakibatkan pemberian uang nafkah untuk Penggugat jarang diberikan, di samping itu juga selama hidup berumah tangga tidak diberikan keturunan;
5. Bahwa apabila Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat marah marah dan yang terjadi adalah Pertengkaran,
6. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama +/- 7 bulan.
7. Bahwa selama 7 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang memberikan uang untuk nafkah Penggugat;
8. Bahwa atas perihal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan batin karena Tergugat telah melanggar sighot ta'lik ;
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs.NURSIDIK,M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : : 93/76/II/2004 tanggal 20 Februari 2004, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
- 2 Fotokopi KTP atas nama Penggugat bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

Hlm. 3 dr 10 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2014/PA.Slwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 xxxx Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kekurangan karena Tergugat nganggur;
 - Bahwa akhirnya sejak Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang hingga sekarang selama 7 bulan lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, selama 7 bulan lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 xxxx Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
- Bahwa akhirnya sejak Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang hingga sekarang selama 7 bulan lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang selama 7 bulan lebih, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang telah sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam

Hlm. 5 dr 10 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2014/PA.Slw.



perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dan dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, akhirnya sejak Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua sendiri yang hingga sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan selama kepergian Tergugat hingga sekarang selama 7 bulan lebih, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, Majelis hakim telah meemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu;

Sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
 - 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - 4 Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
- Bahwa dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
 - Bahwa akhirnya sejak Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Demangharjo Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal

Hlm. 7 dr 10 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2014/PA.Slw.



yang hingga sekarang selama 7 bulan lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang selama 7 bulan lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 H., oleh Drs. FAHRUDIN, M.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh Majelis tersebut tersebut pada hari itu juga, dalam

Hlm. 9 dr 10 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Agama Slawi

AGUS HIRSYAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)